



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BENER MERIAH

Komplek Perkantoran Pemda Serule Kayu, Kab. Bener Meriah Kode Pos. 24581  
Telp. (0643) , Fax. (0643)  
E-mail : [setwanbm@gmail.com](mailto:setwanbm@gmail.com) Website.....

## KEPUTUSAN

### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BENER MERIAH

NOMOR : 10 / KPTS / DPRK / 2024

## T E N T A N G

PERSETUJUAN QANUN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN (APBK) BENER MERIAH  
TAHUN ANGGARAN 2025, PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN (APBK)  
BENER MERIAH TAHUN ANGGARAN 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN  
BENER MERIAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sesuai dengan pasal 149 ayat (1) bahwa DPRD Kabupaten/Kota mempunyai fungsi; Pembentukan Perda Kabupaten/Kota, Anggaran dan Pengawasan;
  - b. bahwa Rancangan Qanun Kabupaten Bener Meriah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2025 yang diajukan oleh Tim Anggaran Eksekutif, setelah melalui beberapa tahapan pembahasan oleh Badan Anggaran DPRK Bener Meriah telah memenuhi persyaratan untuk disetujui menjadi Qanun;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, hutuf b tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang- Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
  2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
  3. *Undang- Undang.....*

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Memperhatikan** :
- a. Buku Rancangan Qanun Kabupaten Bener Meriah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2025.
  - b. Buku Rancangan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2025.
  - c. Pendapat Badan Anggaran DPRK Bener Meriah bersama Tim Anggaran Eksekutif Tanggal 20 Agustus Tahun 2024.
  - d. Pendapat Akhir Fraksi - fraksi DPRK Bener Meriah Tanggal 21 Agustus 2024.

**MEMUTUSKAN.....**

## MEMUTUSKAN :

**Menetapkan** :  
**KESATU** : Menyetujui Rancangan Qanun Kabupaten Bener Meriah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2025, Peraturan Bupati Bener Meriah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2025.

**KEDUA** : Jumlah Pendapatan Belanja dan Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

1. <b>Pendapatan</b>	<b>Rp. 1.029.637.832.503,00</b>
2. <b>Belanja Daerah :</b>	
a. <b>Belanja Operasi</b>	<b>Rp. 755.393.120.246,00</b>
b. <b>Belanja Modal</b>	<b>Rp. 89.881.838.751,00</b>
c. <b>Belanja tidak terduga</b>	<b>Rp. 3.000.000.000,00</b>
d. <b>Belanja Transfer</b>	<b>Rp. 221.754.478.000,00</b>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 1.070.029.436.997,00</b>
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>Rp. (-40.391.604.494,00)</b>
3. <b>Pembiayaan Daerah :</b>	
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>Rp. 40.391.604.494,00</b>
<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>Rp. 0,00</b>
<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>Rp. 40.391.604.494,00</b>

**KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada Bupati Bener Meriah untuk menjadi Pedoman dalam pelaksanaannya.

**KEEMPAT.....**

**KEEMPAT**

: Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Redelong**  
pada tanggal : Agustus 2024 M  
Syafar 1446 H

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN  
BENER MERIAH**

Ketua,



**MHD. SALEH**

Paraf Hierarki	
Plt. Sekretaris Dewan	
Pranata Humas	

**Salinan: dari keputusan ini disampaikan kepada Yth :**

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Pj. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
3. Pj. Bupati Bener Meriah di Redelong;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh di Banda Aceh;
5. Kepala BAPPEDA Provinsi Aceh di Banda Aceh;
5. Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Bener Meriah di Redelong;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kab. Bener Meriah di Redelong;
7. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bener Meriah di Redelong;
8. Arsip.....